

## **BAB I**

### **WEWENANG POLRI DALAM MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- (2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- (3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan umum maka pintu gerbang emas harus berlandaskan instrumen standar pelayanan yang menjamin hak warga negara dan inovasi pelayanan secara terus-menerus. Pelayanan publik adalah program paling krusial. Komitmen Kapolri dalam membenahan pelayanan publik pada dasarnya difokuskan pada sentra-sentra pelayanan kepolisian, seperti tempat penerima laporan/pengaduan oleh masyarakat, pengurusan SIM/STNK dan BPKB dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pelaksanaan konsep ini tentunya menuntut dilaksanakannya kaidah good governance termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pergeseran sistem kenegaraan sesuai kaidah good governance secara langsung berimplikasi terhadap hubungan struktural di tubuh kepolisian. Peralihan dari sistem otoritarian ke demokrasi tentu akan mempengaruhi perilaku organisasi dan individu polisinya.

Undang-undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah produk hukum yang mencerminkan pilar kemajuan demokrasi di Indonesia paska pemisahan Polri dan TNI yang menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pemenuhan hak dasar, menerbitkan regulasi sebagai payung hukum sampai pada ranah memastikan alokasi anggaran dan personil untuk melayani masyarakat. Dalam konteks good governance, pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan aparatus negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Di sinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang.

Disinilah konsep melayani merupakan tindakan proaktif dan preventif terhadap sumber, potensi dan kerawanan gejala dalam masyarakat. Komitmen polisi masyarakat harusnya menempatkan masyarakat sebagai stake holder dalam memecahkan permasalahan tidak hanya dengan memperluas struktur organisasi dan penambahan beban anggaran. Selanjutnya bagaimana menerapkan kaedah proporsional, tidak deskriminatif, responsif dan terukur dalam setiap jenis pelayanan yang disampaikan. Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi kepolisian.

Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra kepolisian adalah cerminan bagaimana kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat yang menjadi wewenang kepolisian. Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan

untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga komunitas dan negara.

Hal tersebut dilakukan untuk mengayomi warga masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan surat izin mengemudi (SIM), pelayan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pelayan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), informasi (rambu, marka, telepon, dll), pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya juga adalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat serta pelayanan terhadap pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pemerintah akan mempercepat dan menyederhanakan sejumlah layanan publik, seperti pengurusan SIM, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Taspen, Surat Kelakuan Baik. Bahkan kepolisian akan mulai membuka layanan online untuk memudahkan masyarakat mengikuti seluruh tahapan perkara, sekaligus mencegah penyelewengan. Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) telah meluncurkan Program Perbaikan Layanan Dasar Publik yang mencakup layanan dari delapan instansi pemerintah. Inti program ini, layanan kepada publik di bidang-bidang

yang masuk dalam program ini harus membaik secara signifikan. Semua parameter perbaikan itu sangat jelas terukur secara kuantitatif sehingga mudah dievaluasi oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan memantau dengan ketat pelaksanaan program ini. Instansi-instansi tersebut antara lain: Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Taspen, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Perbaikan layanan ini beragam. Kepolisian RI, misalnya, akan memperbaiki serangkaian layanan yang langsung menyentuh masyarakat umum. Antara lain, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kelak, dengan persyaratan lengkap dan telah lulus ujian mengemudi, SIM baru bisa diperoleh dalam dua jam. Perpanjangan SIM lama bahkan lebih cepat lagi. Dengan persyaratan lengkap, SIM lama bisa diperpanjang dalam waktu 60 menit.

Kepolisian juga mereformasi layanan penerbitan Surat Kelakuan Baik yang akan disebut Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam arti, surat tersebut merujuk pada ada tidaknya catatan kepolisian yang dimiliki oleh orang tersebut. Di tingkat Polda/Polres/Polsek, waktu pengurusannya kelak hanya perlu 1 hari kerja dan di tingkat Mabes Polri, pengurusannya hanya makan waktu dua jam. Masyarakat diminta melengkapi persyaratannya agar bisa selesai

dengan mudah. Kepolisian RI pun akan meningkatkan transparansi dengan menyediakan layanan online. Nantinya, seluruh penanganan perkara dapat dipantau secara terbuka secara online. Masyarakat akan dapat mengikuti seluruh tahapan perkara secara mudah sehingga mencegah penyelewengan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. SKKB berlaku selama 6 (enam) bulan. Seiring dengan program Program Reformasi Birokrasi Polri khususnya dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian memiliki urgensi yang penting di tengah masyarakat maka penulis merasa penting melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana kewenangan POLRI dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), bagaimana alur mekanisme pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan bagaimana fungsi kegunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Undang Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kewenangan POLRI dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)?

2. Bagaimana kegunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan POLRI dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
2. Untuk mengetahui kegunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai kewenangan Polri dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Polri dan masyarakat umum tentang sejauh mana kewenangan Polri dalam menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, alur mekanisme pembuatan SKCK dan mengetahui fungsi kegunaan Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebelum mengulas tentang kewenangan POLRI dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, maka perlu dipahami dulu pengertian mendasar tentang hukum. Pengertian hukum yang mendasari tingkah laku sosial pada masyarakat tersebut, mengacu pada definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, sebagai berikut :

Menurut **E. Utrecht** : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.” E. Utrecht mengartikan keberadaan hukum ini yaitu, “hukum sebagai alat daripada penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar hukum karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi monopoli penguasa.”

**Van Kan** “Hukum sebagai seluruh peraturan hidup manusia yang bersifat memaksa demi melindungi kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat, tujuan hukum yakni menjaga ketertiban dan perdamaian.” Didirikannya Peraturan hukum membuat orang akan dapat memenuhi kebutuhan

dan kepentingan hidup manusia dengan cara yang tertib. sehingga tercapai tujuan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Satjipto **Raharjo**, Pengertian hukum tersebut dibahas dari perspektif filsafati dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan. “Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.” Dari berbagai definisi hukum yang dikemukakan di atas bisa ditarik kesimpulan pengertian hukum, merupakan sebuah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi perilaku manusia agar tingkah laku manusia ini dapat terkontrol dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah aspek paling penting dalam pelaksanaan sebuah rangkaian kekuasaan kelembagaan seperti kehidupan bernegara.

Hukum secara tugas akan menjamin adanya kepastian peraturan dalam masyarakat. Maka dari itu, di setiap masyarakat akan memiliki hak untuk mendapat pembelaan di mata hukum. Sehingga hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini mungkin berbeda dengan hukum karma yang

mungkin tidak memiliki efek secara langsung. Namun hukum buatan manusia tentu harus kita patuhi, jika tidak akan langsung berdampak pada sangsi.

Ranah kewenangan Polri dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian termasuk kedalam ranah Hukum Administrasi Negara, oleh karenanya akan dijelaskan dahulu mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara. menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi kerja hukum administrasi Negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk daripada administrasi Negara, dan terdiri dari dua tingkatan. Hukum Administrasi Negara Heteronom yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan Administrasi Negara sendiri. Hukum Administrasi materil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang menegakkannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).

Lapangan HAN Khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh : Hukum Atas Tata Ruang, IMB. Lapangan HAN Umum adalah peraturan-

peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dll.

Lapangan hukum administrasi khusus itulah kemudian dicari elemen-elemen umum yaitu elemen yang terdapat dalam tiap lapangan khusus tersebut. Elemen yang demikian itulah kemudian membentuk hukum administrasi umum. Bagi Negara yang sedang berkembang, yang sedang membangun, seperti halnya Indonesia, fungsi pelayanan dan pengaturan saja tidak cukup, karena pemerintah harus pula berupaya menjadikan masyarakat mampu dan mau membangun dirinya sendiri. Pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga tumbuh kreatifitas dan oto aktifitas masyarakat untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, fungsi aparatur negara pada Negara yang sedang berkembang adalah :

1. melayani masyarakat,
2. mengayomi masyarakat, dan
3. menumbuhkembangkan prakarsa dan peranserta masyarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan Polri termasuk lembaga yang mengurus keamanan misalnya mendirikan dan

membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara dan sebagainya. Polisi Republik Indonesia sebagai Institusi Penegak hukum memiliki peran dan tugas Pokok Polri berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam dimensi administrasi negara melaksanakan 3 ( tiga ) fungsi yaitu :

1. Sistem administrasi negara
2. Sistem administrasi keamanan ( telah berubah sejak terbitnya Tap MPR No. VII tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri ).
3. Sistem administrasi peradilan pidana.

Oleh karena itu Polisi merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia dengan komponen bangsa yang lain, terutama agar militer ( TNI ) dan masyarakat agar tetap bersatu dalam tatanan Indonesia dan masih banyak peran yang dimainkan oleh Polri dalam melaksanakan tugas utamanya dalam memegang tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit - penyakit masyarakat

3. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
4. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap undang - undang dan peraturan - peraturan negara.
6. Dalam bidang sistem peradilan pidana mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan - ketentuan dalam KUHP dan peraturan - peraturan yang lain.
7. Mengawasi aliran - aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
8. Melaksanakan tugas - tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

#### Peran dan tugas Polri :

1. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan perlindungan masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Selain tugas pokok diatas, Polri juga melaksanakan tugas bantuan ;
  - i. dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepda TNI yang diatur dengan undang-undang,
  - ii. turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization (Interpol),

- iii. membantu secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*Peace keeping operation*) dibawah bendera PBB.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya juga berstatus Pegawai Negeri merupakan suatu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :

- a. Keamanan dan ketertiban, dalam menjalankan fungsinya ini polisi dapat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- b. Penegakan Hukum, untuk menjalankan fungsinya ini polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam hal terjadi dugaan / indikasi tindak pidana.
- c. Perlindungan dan pengayoman, hal ini diberikan terhadap jiwa dan raga seseorang serta harta bendanya, Hak Asasi Manusia lainnya, dan terhadap lingkungan hidup.
- d. Pelayanan, hal ini diberikan untuk memberikan pelayanan administrasi terhadap masyarakat yang membutuhkan, seperti misalnya pencarian Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik terutama tugas dalam hal keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum maka polisi mempunyai wewenang, yaitu ;

- a. Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Melakukan Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Melakukan Penggeledahan, baik penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah.

Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

c. Melakukan Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian termasuk kedalam sumber-sumber hukum dalam arti formal , arti formal diperhitungkan terutama “bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi Pemerintahan yang berwenang”. Dalam arti, bentuk wadah suatu badan pemerintahan tertentu dapat menciptakan badan hukum.

Dasar Hukum pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) itu sendiri adalah:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 15 ayat (1) huruf k " Polri secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan"
2. Skep Kapolri No. Pol : Skep / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003 tentang petunjuk lapangan penerbitan SKCK.
3. PP No.50 tahun 2010, tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Setiap masyarakat indonesia yang bisa di katakan sudah dewasa diharuskan untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) guna membantu peranan kepolisian untuk menelaah dalam menegakkan supermasi hukum yang ada di indonesia dengan adil sesuai dengan hukum UUD 1945 dalam penegak hukum yang berkridebel dan sebagai pengayom masyarakat yang membutuhkan keamanan. peranan penting dalam pendeteksian dini ( *early*

*detection* ) dalam pembuatan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dalam Tugas Pokok dan fungsi POLRI maka Satuan fungsi Intelijen Keamanan dalam pelayanan publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan Surat Catatan Keterangan Kepolisian berdasar kepada :

1. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. PP No 60 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 448 / IX / 2007 tanggal 17 September 2007 tentang pedoman produk Intelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Baintelkam.
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 816 / IX / 2003, TANGGAL 17 September 2003 tentang Naskah Sementara Juklap Penerbitan SKCK.

Seiring dengan program reformasi Birokrasi Polri yang memiliki dasar bahwa Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip - prinsip Clean Government dan Good Governance yang secara universal diyakini

menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan *Quick Wins*.

Melalui *Quick Wins* atau disebut juga *low hanging fruit* diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya ikut melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan *Quick Wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing.

Arahan Wakil Presiden pada rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013 tentang perlu ditetapkan *Quick Wins* yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat dan paling mudah untuk diimplementasikan serta disampaikan capaiannya di bulan Agustus 2014.

Prioritas utama adalah Layanan Publik Dasar dan Internal :

1. Layanan Kependudukan (KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga);
2. Penerimaan Siswa Online;

3. Layanan Kepolisian (Transparansi Layanan Dasar Kepolisian: SIM, STNK,BPKB; Statistik Kriminal dan Penanganan Perkara);
4. Rekrutmen Terbuka kepada seluruh K/L dan Pemda utk Jabatan Strategis; dan
5. Penggunaan e-mail resmi untuk K/L dan Pemda.

Rencana aksi *Quick Wins* Nasional dibidang layanan dasar publik dalam Lingkungan Polri Tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Lantas yaitu SIM: Transparansi pelayanan publik program pelayanan SIM, Penambahan unit SIM keliling dan Pengujian SIM Bersertifikat dengan kriteria keberhasilan adalah terlaksananya transparansi pelayanan SIM dengan standar waktu dan tarif sesuai ketentuan, penambahan 50 SIM keliling dan penguji sim telah miliki sertifikat; BPKB: Transparansi pelayanan publik program pelayanan BPKB dan komputerisasi BPKB serta STNK di 7 Polda dengan kriteria keberhasilan adalah terlaksananya transparansi pelayanan SIM dengan standar waktu dan tarif sesuai ketentuan dan pelaksanaan penerbitan BPKB serta STNK yang didukung komputer online dengan NTMC; STNK: Transparansi pelayanan publik program pelayanan STNK dengan kriteria keberhasilan transparansi pelayanan penerbitan STNK dengan standar waktu dan penetapan tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Bidang Reskrim yaitu STATISTIK KRIMINAL : Publikasi statistik kriminal dengan kriteria keberhasilan meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara

tindak pidana sehingga publik dan pimpinan dapat mengetahui prosentase laporan yang masuk dan laporan yang ditindak lanjuti ke tahap berikutnya; PENANGANAN PERKARA : Pelaksanaan transparansi penanganan perkara dengan kriteria keberhasilan meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana sehingga pelapor dan pimpinan dapat mengetahui prosentase laporan yang masuk dan laporan yang ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya.

3. Bidang Intelkam yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK): Transparansi pelayanan publik program pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan program pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online dengan kriteria keberhasilan transparansi pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan standar waktu dan biaya yang ditetapkan dan masyarakat dapat mengakses dan mengisi data form Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta lampirannya.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, menurut Suharismi Arikunto:

“Deskriptif kualitatif adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan diatas, kemudian diolah dengan cara data seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif”.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative, yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk membentuk suatu pembahasan atau uraian yang kemudian ditarik satu kesimpulan.

### 3. Tahap Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji bahwa penelitian kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative dan reaktif kepada masyarakat.

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data skunder yang dimaksudkan untuk member data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui

literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Penelitian

Pada tahap penelitian ini penulis menekankan pada teknik kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka yakni konsep-konsep, teori pendapat para ahli atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang peneliti angkat yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yaitu :
  - 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian para sarjana di bidang yang berkaitan dengan topik dan mendukung penelitian tersebut serta memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan data primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus, artikel, makalah, internet yang berkaitan dengan masalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang bisa diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, wawancara yang tak berstruktur dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan data pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polrestabes Bandung dan bahan-bahan hukum lain.

## 6. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dhimpun dengan cara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian telah dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung.
- b. Polrestabes Bandung Fungsi Satuan INTELKAM Bidang Pelayanan SKCK, jalan Jawa No. 1 Bandung.